



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3502144801980001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 08 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Sekarang bekerja di Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM, advokat/konsultan hukum yang beralamat di Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 888/889/Kuasa/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3502141702940002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 17 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami â€” istri, dan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 M bertepatan dengan 21 Sa`ban 1440 H sebagaimana Register Kutipan Akta Nikah No. 0078/032/1V/2019.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan telah dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama: **ANAK PERTAMA** Meninggal dalam usia \pm 3 tahun dan ANAK KEDUA sekarang berusia 3 tahun dan saat ini ikut dengan orangtua Penggugat.
3. Bahwa Setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat Di Kabupaten Ponorogo. Namun kemudian setelah kematian putri Pertamanya pada bulan Maret tahun 2022 Penggugat memilih pulang kerumah orangtuanya yang masih satu Desa dengan Tergugat namun beda Dusun yakni di Kabupaten Ponorogo. selama kurang lebih 10 bulan yakni dari bulan Mei 2022 hingga bulan Maret 2023. karena pada bulan Maret 2023 Penggugat memutuskan untuk bekerja menjadi Tenaga kerja ke Taiwan hingga sekarang.
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun namun semenjak anak kedua dalam kandungan rumah tangga keduanya sudah mulai goyah dan nyaris tiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran terkait masalah perekonomian untuk kebutuhan belanja sehari-hari dan kebutuhan anak yang mana Tergugat tidak mau berusaha bekerja namun hanya mengandalkan pemberian dari orangtuanya. Sehingga selama menikah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara Finansial atau ekonomi Dan apabila mempunyai uang malah dihabiskan untuk membeli narkoba tanpa memikirkan kebutuhan

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya. dan Selama ditinggal Penggugat diluar negri pun Tergugat juga tidak pernah melihat dan men,lgabarkan anaknya.

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan atau mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun, harmonis layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

6. Bahwa ; karena permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi putus komunikasi total, pisah tempat tinggal selama 15 bulan dan selama itu juga tidak ada hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa ; lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, demikian pula maksud dari Penggugat;

8. Bahwa ; gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo untuk menjatuhkan **Talak 1 Bain Sugro** Tergugat atas diri Penggugat di hadapan persidangan Pengadilan Agama Ponorogo serta mohon untuk memberikan / menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Subsider :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada KUASA HUKUM, advokat/konsultan hukum yang beralamat di Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 888/889/Kuasa/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3502144801980001, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 28-07-2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0078/032/1V/2019 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sampung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 27 April 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan aslinya oleh Pejabat KUA Kecamatan Sampung atas nama Suprpto, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pengadministrasi KUA Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo), bertempat tinggal Jalan Abdul Mursyad, Kabupaten Ponorogo, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2019 dan sudah dikaruniai 2 orang anak tapi anak yang pertama meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian pada bulan Mei 2022 Penggugat pulang sendiri ke rumah orangtuanya dan pada bulan Maret 2023 Penggugat pergi kerja ke luar negeri (Taiwan);
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mau berusaha bekerja namun hanya mengandalkan pemberian dari orangtuanya, sehingga selama menikah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat apabila mempunyai uang malah dihabiskan untuk membeli narkoba tanpa memikirkan kebutuhan Penggugat dan anaknya dan Tergugat juga tidak pernah melihat dan mengabarkan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2019 dan sudah dikaruniai 2 orang anak tapi anak yang pertama meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian pada bulan Mei 2022 Penggugat pulang sendiri ke rumah orangtuanya dan pada bulan Maret 2023 Penggugat pergi kerja ke luar negeri (Taiwan);
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mau berusaha bekerja namun hanya mengandalkan pemberian dari orangtuanya, sehingga selama menikah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat apabila mempunyai uang malah dihabiskan untuk membeli narkoba tanpa memikirkan kebutuhan keluarga dan Tergugat juga tidak pernah melihat dan mengabarkan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut dikarenakan alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki legal standing mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami-isteri, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dilaksanakan;

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan Penggugat di atas, dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak bulan Mei 2022 hingga kini mencapai kurang lebih 15 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Ponorogo dan ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang - Undang No. 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 27 April 2019;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, sehingga keadaan yang demikian itu menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta rumah tangganya tidak harmonis lagi yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam keterangan para saksi di atas, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama dan putus komunikasi selama 1 tahun lebih, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171, 172 HIR maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 April 2019, dan sudah dikaruniai 2 orang anak tapi anak yang pertama meninggal dunia;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mau berusaha bekerja namun hanya mengandalkan pemberian dari orangtuanya, sehingga selama menikah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat apabila mempunyai uang malah dihabiskan untuk membeli narkoba tanpa memikirkan kebutuhan keluarga dan Tergugat juga tidak pernah melihat dan mengabarkan anaknya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling memedulikan;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام الحشرة بين لمتلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan a quo Penggugat telah terbukti berdasar dan bealasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nilna Niamatin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nilna Niamatin, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 475.000,00
4.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po